

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Auditor melaksanakan proses audit agar laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Proses audit merupakan merupakan salah satu *assurance services* (Arens, dkk. 2011). Pengauditan ini melibatkan usaha peningkatan kualitas informasi bagi pengambil keputusan serta independensi dan kompetensi dari pihak yang melakukan audit, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam proses pengauditan yang dapat mengakibatkan berkurangnya kualitas informasi yang diterima oleh pengambil keputusan (Weningtyas, dkk. 2006).

Fenomena yang berkembang saat ini terdapat perilaku auditor yang mempengaruhi secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan audit, serta tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja (faktor situasional saat pelaksanaan tugas audit). Bentuk perilaku tersebut adalah *reduced audit quality* (pengurangan kualitas audit). Salah satu bentuk pengurangan kualitas audit adalah penghentian prematur atas prosedur audit (*premature sign-offs*). Auditor harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas auditnya sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Kualitas pekerjaan audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan akan dapat menambah nilai fungsi audit yang mampu menyajikan informasi untuk pengambil keputusan (Hasanah, dkk. 2014).

Dalam kenyataannya banyak kasus audit yang muncul, hal ini terlihat pada penelitian Shapeero *et al.*, (2003) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa lebih dari 60% auditor yang menjadi respondennya telah melakukan praktik penghentian prematur atas prosedur audit. Wahyudi *et al.*, (2011) dalam penelitiannya yang mengambil responden di 100 KAP yang terdapat di DKI Jakarta yang terdaftar di Direktori Kantor Akuntan Publik tahun 2007 menyatakan bahwa jawaban ada 37,98% responden yang menjawab kadang-kadang sampai selalu melakukan penghentian prematur atas prosedur audit. Sedangkan auditor yang tidak pernah melakukan penghentian prematur atas prosedur audit sebesar 62,34%. Dari penelitian yang sudah dilakukan memunculkan dugaan bahwa penghentian prematur atas prosedur audit menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh auditor walaupun tidak semua auditor melakukannya.

Audit yang baik harusnya sesuai dengan prosedur, guna meningkatkan kualitas informasi audit bagi pengguna yang berkepentingan atau klien. Menurut Weningtyas, dkk. (2006) berkurangnya kualitas informasi yang dihasilkan dari proses audit dapat terjadi karena beberapa tindakan seperti: (a) mengurangi jumlah sampel dalam audit, (b) melakukan *review* dangkal terhadap dokumen klien, (c) tidak memperluas pemeriksaan ketika terdapat pos yang dipertanyakan, dan (d) memberikan opini ketika semua prosedur audit belum dilaksanakan secara lengkap.

Auditor harus mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan setiap tujuan khusus ketika melaksanakan prosedur audit. Dari data yang terkumpul itulah,

auditor akan dapat membuat kesimpulan apakah ada asersi manajemen yang salah saji atau tidak. Kesimpulan mengenai masing-masing asersi digabungkan sebagai dasar untuk memberikan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan. Saah satu keputusan mengenai bukti apa yang harus dikumpulkan dan berapa banyak adalah mealui penentuan prosedur audit yang akan digunakan (Indarto 2011:1).

Menurut Qurrahman, dkk. (2012) perilaku profesional akuntan publik salah satunya diwujudkan dalam bentuk menghindari perilaku menyimpang dalam audit (*disfuctional audit behavior*). Perilaku disfungsiional yang dimaksud di sini adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seorang auditor dalam bentuk manipulasi, kecurangan ataupun penyimpangan terhadap standar audit. Perilaku ini mempengaruhi kualitas audit baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya adalah *premature sign-offs* atau penghentian prosedur audit secara dini, pemerolehan bukti yang kurang, pemrosesan yang kurang akurat, dan kesalahan dari tahapan-tahapan audit.

Ada beberapa alasan mengapa auditor melakukan penghentian prematur atas prosedur audit, diantaranya terbatasnya jangka waktu pengauditan yang ditetapkan, anggapan bahwa prosedur audit yang dilakukan tidak penting, prosedur audit tidak material, prosedur audit yang kurang dimengerti, terbatasnya waktu penyampaian laporan audit, dan faktor kebosanan auditor (Alderman & Deitrick, 1982; Raghunathan, 1991). Weningtyas, dkk. (2006) menyimpulkan bahwa proses penghentian prematur atas prosedur audit dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor karakteristik personal dari auditor

(faktor internal) dan faktor situasional saat melakukan audit (faktor eksternal). Kesimpulan ini diperoleh setelah melihat penelitian Alderman (1982), serta Raghunathan (1991).

Praktik penghentian prematur atas prosedur audit yang terjadi tentu saja sangat berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan audit yang dihasilkan auditor karena apabila salah satu langkah dalam prosedur audit dihilangkan maka kemungkinan auditor membuat judgment yang salah akan semakin tinggi. Kesalahan pembuatan opini atau *judgment* yang disebabkan karena auditor tidak melakukan prosedur audit yang mencukupi dapat menyebabkan auditor dituntut secara hukum (Heriningsih, 2001).

Adanya masalah seorang akuntan publik yang melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai Rp 52 miliar dari BRI Cabang Jambi pada 2009. Biasa Sitepu selaku auditor melakukan kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mengajukan pinjaman ke BRI, terdapat empat kegiatan yang tidak masuk dalam data laporan keuangan yang dibuat dalam laporan tersebut. Empat kegiatan laporan keuangan milik Raden Motor tersebut tidak masuk dalam laporan keuangan yang diajukan ke BRI, sedangkan data laporan keuangan Raden Motor yang diajukan ke BRI saat itu harus lengkap tetapi dalam laporan keuangan yang diberikan Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor ada data yang dibuat tidak semestinya dan tidak lengkap oleh akuntan publik (Kompas.com., 18 Mei 2010). Hal tersebut terjadi karena Auditor dengan sengaja melakukan penghentian prematur atas prosedur audit

yang berimbas pada kredit macet untuk pengembangan usaha perusahaan Raden Motor, seharusnya Auditor menjalankan tugas dengan berdasar pada etika profesi yang ada dan aturan-aturan etika ini harus diterapkan oleh anggota IAI-KAP dan staf profesional yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP).

PT Kimia Farma di Indonesia pada tahun 2002 sempat mendapat kasus yang membuat kepercayaan publik pada laporan keuangan yang telah diaudit menurun. PT Kimia Farma terbukti melanggar peraturan Bapepam no.VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, perubahan akuntansi dan kesalahan mendasar. Kesalahan mendasar timbul dari kesalahan auditor melakukan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan atau kelalaian tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma, sehingga berdampak pada terlalu tingginya laba perusahaan.

Dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Weningtyas dkk, (2006) dengan menambahkan variabel kesadaran etis dan menghilangkan variabel prosedur *review* dan kontrol kualitas yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dan urutan prioritas. Sehingga peneliti akan meneliti 4 variabel dalam penelitian ini antara lain *time pressure*, risiko audit, materialitas dan kesadaran etis. Hal ini dilakukan karena dari 5 variabel yang diteliti oleh Weningtyas dkk, (2006) ketiga variabel ini terdapat ketidak konsistenan terhadap penelitian-penelitian yang lain sedangkan variabel kesadaran etis mengacu dari

penelitian yang dilakukan Indarto (2011) yang menunjukkan kesadaran etis berpengaruh negatif terhadap penghentian prosedur audit. Variabel kesadaran etis diambil karena variabel ini masih jarang yang meneliti dan adanya dugaan bahwa auditor melakukan penghentian prematur atas prosedur audit yang dilakukan dengan kesadaran etis.

Variabel *time pressure* dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar *time pressure* yang dihadapi oleh auditor di Jakarta hal ini karena *time pressure* yang dihadapi disuatu daerah berbeda-beda dan *time pressure* di Negara-negara berkembang lebih kecil bila dibandingkan di Negara-negara maju (Weningtyas dkk, 2006). Selain itu sering terjadi masalah yang timbul karena keterbatasan waktu yang berdampak pelaksanaan penugasan audit yang dilakukan auditor. Penelitian terhadap variabel *time pressure* yang dilakukan oleh Weningtyas dkk (2006), Lestari (2010), Indarto (2011), Sariwandini (2013), dan Hasanah (2014) menunjukkan hasil berpengaruh positif dan signifikan, penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Wahyudi dkk (2011) dan Qurrahman (2012) menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit hal ini yang menjadi dasar penelitian ini.

Risiko audit dalam audit merupakan masalah yang sering dihadapi oleh auditor karena kemungkinan bukti yang dikumpulkan oleh auditor tidak mampu mendeteksi adanya salah saji yang material karena risiko audit ini timbul tidak pasti saat auditor tidak memeriksa 100% saldo akun atau golongan transaksi dan sebagian lagi ketidakpastian lain walaupun saldo akun

atau golongan transaksi dipastikan 100%, hal ini yang menyebabkan pemilihan variabel risiko audit untuk mengetahui pengaruh risiko audit terhadap terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit. Penelitian terhadap variabel risiko audit yang dilakukan oleh Weningtyas dkk (2006), Lestari (2010), Indarto (2011), Qurrahman (2012), dan Sariwandini (2013) menunjukkan hasil berpengaruh positif dan signifikan, penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Wahyudi dkk (2011) yang menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit hal ini yang menjadi dasar penelitian ini.

Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi dari auditor sendiri, sedangkan penghentian prematur atas prosedur audit kecenderungan dilakukan karena auditor menginginkan bahwa material yang melekat pada suatu prosedur audit rendah. Praktik penghentian prematur atas prosedur audit ini disebabkan oleh material yang rendah tersebut. Penelitian terhadap variabel materialitas yang dilakukan oleh Wahyudi dkk (2011), Hasanah (2014) menunjukkan hasil berpengaruh positif dan signifikan, penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Qurrahman (2012) menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit hal ini yang menjadi dasar penelitian ini.

Penelitian-penelitian yang ada sebagian besar meneliti faktor eksternal bukan dari faktor internal auditor (kesadaran etis dari auditor). Muawanah dkk (2000) menyatakan bahwa kesadaran etis adalah tanggapan atau penerimaan

seseorang terhadap suatu peristiwa moral tertentu melalui suatu proses penentuan yang kompleks sehingga dia dapat memutuskan apa yang harus dia lakukan pada situasi tertentu. Apabila seorang auditor melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis, maka hal tersebut akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor. Penelitian terhadap variabel kesadaran etis yang dilakukan oleh Indrawati (2007) dan Indarto (2011) menunjukkan hasil berpengaruh negatif dan signifikan, penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Aji (2013) menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit hal ini yang menjadi dasar penelitian ini. Oleh karena itu, maka penelitian ini akan menguji apakah faktor penghentian prematur atas prosedur audit dilakukan dengan kesadaran etis dari diri auditor.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang ada, maka penelitian ini akan menguji “Pengaruh *Time Pressure*, Risiko Audit, Materialitas dan Kesadaran Etis terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit.” Sedangkan pemilihan obyek di Jakarta hal ini dilakukan karena Jakarta merupakan kota yang cukup besar dan terdapat kantor akuntan publik yang cukup banyak sehingga sudah representatif sebagai objek penelitian.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka berikut adalah masalah – masalah yang dapat mempengaruhi munculnya penghentian prematur atas prosedur audit:

1. Penghentian prematur atas prosedur audit yang dilakukan oleh auditor dapat mempengaruhi kualitas audit dan keandalan pemberian opini.
2. *Time pressure* yang diterima oleh auditor dalam pelaksanaan penugasan audit dapat menimbulkan penghentian prematur atas prosedur audit.
3. Risiko audit yang sering dihadapi oleh auditor dalam pengumpulan bukti dapat mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit.
4. Tingkat materialitas yang rendah membuat kecenderungan auditor untuk melakukan praktik penghentian prematur atas prosedur audit.
5. Kesadaran etis yang rendah dari diri auditor menentukan perilaku yang dapat mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya akan membahas mengenai 4 (empat) variabel independen yakni *time pressure*, risiko audit, tingkat materialitas, dan kesadaran etis yang dapat mempengaruhi kecenderungan auditor untuk melakukan Penghentian Prematur atas Prosedur Audit.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *time pressure* berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?

2. Apakah risiko audit berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
3. Apakah materialitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
4. Apakah kesadaran etis berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu ekonomi, khususnya kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit.
 - b. Untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan menjadi dasar oleh peneliti berikutnya yang berminat untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai bahan informasi bagi Kantor Akuntan Publik untuk kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya praktik penghentian prematur atas prosedur audit.

- b. Menjadi bahan informasi pada klien dari auditor bahwa terdapat penghentian prematur atas prosedur audit yang dilakukan oleh auditor.
- c. Kantor Akuntan Publik dapat menjadikan penelitian ini untuk evaluasi prosedur audit dan jangka waktu audit yang ditetapkan.
- d. Dapat dijadikan referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan masalah ini.